



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Peraturan ini mengatur strategi Reformasi Birokrasi Tematik untuk mempercepat dampak birokrasi, didukung oleh Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045 (Perpres No 81 Tahun 2010);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rencana aksi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

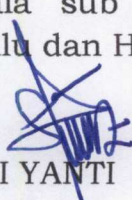
Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala sub bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,


SILVI YANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2026

KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Teguh Rahardjo	Ketua	Pengarah
2.	Agusalim Ahmad	Anggota	Pengarah
3.	Muhammadiyah	Anggota	Pengarah
4.	Oktavianus Malo	Anggota	Pengarah
5.	Ridwan Mias Kamodo	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Pura Pajangu	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Yosni S Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Konsthanthinus K Bili	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Yohanis S.P Kilok	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Benediktus Laja Nelu	Staf Fungsional	Anggota
3.	Rexy Gadjaja	Staf Fungsional	Anggota
4.	Jekry Ariyanto Sopa	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Mochammad Rizal Nurhakim	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Eko Tomy Hartono	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Leonard Pekuwali	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Yosni Sepriyanti Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muh. Mahfud A. S.	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Thezar Kharismayadi	Staf Fungsional	Anggota
4.	Jafier K. Bubu	Staf Fungsional	Anggota
5.	Hendra Eka Nurdianto	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Coniel Stavia Widson	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Katrina Rambu Regi	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Benediktus Laja Nelu	Staf Fungsional	Anggota
3.	Rexy Gadjia	Staf Fungsional	Anggota
4.	Jekry Ariyanto Sopa	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Mochammad Rizal Nurhakim	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Eko Tomy Hartono	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Leonard Pekuwali	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Yohanes S. P. Killok	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhamad Ramadan Basing	Staf Fungsional	Anggota
3.	Vera Veronika	Staf Fungsional	Anggota
4.	Arini Buyanti	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
5.	Yermias Damma	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota

6.	Erwin S, Katu	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Yosni Sepriyanti Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muh. Mahfud A. S.	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Thezar Kharismayadi	Staf Fungsional	Anggota
4.	Jafier K. Bubu	Staf Fungsional	Anggota
5.	Hendra Eka Nurdiyanto	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Coniel Stavia Widson	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Katrina Rambu Regi	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Benediktus Laja Nelu	Staf Fungsional	Anggota
3.	Rexy Erlangga Gadjaja	Staf Fungsional	Anggota
4.	Moc. Rizal Nurhakim	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Jekri Arianto Sopa	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

6.	Yeremias Damma	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yohanes S. P. Killok	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhamad Ramadan Basing	Staf Fungsional	Anggota
3.	Vera Veronika	Staf Fungsional	Anggota
4.	Arini Buyanti	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
5.	Yermias Damma	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
6.	Erwin S, Katu	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Waikabubak,
Pada Tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Silvi Yanti

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun	✓											18
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1. Penyusunan standart operasional (SOP) dan mensosialisasikan SOP pada laman website	1. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan			✓										TIM PENATAAN TATA LAKSANA
			2. Pelaksanaan SOP	2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan													
		5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP											✓	✓	
			1. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	1 Tercapainya restrukturisasi pegawai 32 (tiga puluh Dua) pegawai Kabupaten Sumba Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi pegawai 32 (tiga puluh Dua) pegawai Kabupaten Sumba Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Melakukan penilaian kinerja PNS melalui SKP, dengan menyusun mekanisme pegawai teladan, tim penilai. Kriteria yang jelas	Seluruh PNS melaksanakan SKP			✓			✓			✓			✓	
		6. Reward and punishment berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan													
			2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan								✓					
		7. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	3. Tersedianya laporan penegakan disiplin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		8. Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan knowledge sharing bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan knowledge sharing di lingkungan satuan kerja												✓	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PELAYANAN PUBLIK
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat 2. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan Publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Di Tetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 26 Februari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,


SILVI YANTI